



Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Gianyar

Maria Trishanti Ina Ose^{1*}, I Nyoman Gede Arya Diatmika²

¹⁻²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

E-mail: mariatrishantinaose@gmail.com¹, arya.diatmika@undiknas.ac.id²

*Penulis korespondensi: mariatrishantinaose@gmail.com¹

Abstract. *The high and fluctuating level of tax arrears at KPP Pratama Gianyar highlights the need to evaluate the effectiveness of tax collection actions. This study aims to analyze the influence of warning letters, forced letters, and seizure letters on the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Gianyar during the period of January 2021–December 2024. This research employs a quantitative associative approach using secondary monthly data consisting of 48 observations obtained through total sampling. Data were analyzed using multiple linear regression, supported by classical assumption testing, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that warning letters and forced letters have a positive and significant effect on the disbursement of tax arrears, while seizure letters do not have a significant effect. Simultaneously, the three tax collection variables significantly affect tax arrears disbursement, with an adjusted R² value of 43.9%. These findings emphasize the importance of strengthening collection strategies through warning and forced letters, as well as the need for further evaluation regarding the effectiveness of seizure letters as a final legal enforcement instrument.*

Keywords: *Forced Letter; KPP Pratama Gianyar; Seizure Letter; Tax Arrears Disbursement; Warning Letter*

Abstrak. Tunggakan pajak yang masih tinggi dan fluktuatif di KPP Pratama Gianyar menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas tindakan penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gianyar periode Januari 2021–Desember 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder bulanan sebanyak 48 observasi yang diperoleh melalui teknik total sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda yang didahului uji asumsi klasik, serta uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan surat penyitaan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dengan Adjusted R² sebesar 43,9%. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan strategi penagihan melalui surat teguran dan surat paksa, serta perlunya evaluasi lebih lanjut atas efektivitas surat penyitaan sebagai instrumen penagihan tahap akhir.

Kata kunci: KPP Pratama Gianyar; Pencairan Tunggakan Pajak; Surat Paksa; Surat Penyitaan; Surat Teguran

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dengan dinamika tinggi menuntut tersedianya dana memadai, sehingga pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik (Rima Sinaga, 2020). Sesuai UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat, dan realisasinya terbukti meningkat mencapai target APBN 2021–2024. Optimalisasi penerimaan pajak penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah meskipun sistem pemungutan telah bergeser dari official assessment menuju self-assessment (PMK No.184/PMK.01/2010). Rendahnya kesadaran, pemahaman, dan adanya upaya penghindaran pajak menjadi penyebab utama tunggakan dan ketidakpatuhan

(Graciella et al., 2025), sehingga diperlukan penegakan melalui penagihan aktif berupa surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan dan pelelangan sesuai UU No. 19 Tahun 2000 sebagai langkah hukum eskalatif dalam memastikan Wajib Pajak melunasi kewajibannya (Aulia Mellinia & Perwita Sari, 2022; Halimah Desi, 2022; Alfiatus & Diyah, 2020).

Meskipun surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan telah diterapkan secara intensif, namun tindakan penagihan dalam mendorong pencairan tunggakan pajak belum sepenuhnya diukur secara optimal. Peningkatan jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak (Amiah et al., 2024). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar merupakan salah satu unit pelayanan pajak pratama di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tunggakan pajak tinggi setiap tahunnya. KPP Pratama Gianyar memiliki jumlah Wajib Pajak terdaftar hingga saat ini sebesar 288.229 orang dengan wilayah kerja yang cukup luas, meliputi 4 kabupaten di Bali bagian timur (Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem).

Realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gianyar menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan belum sepenuhnya optimal. Tingkat efektivitas pencairan yang relatif tinggi pada tahun 2021 (75,59%) menurun secara signifikan di tahun 2022 (60,74%). Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023 (69,60%), angka tersebut masih belum melampaui capaian tahun 2021. Hingga pada tahun 2024, realisasi pencairan kembali menurun (66,63%). Data ini menunjukkan adanya ketidakstabilan efektivitas dalam penagihan tunggakan pajak.

Kesenjangan fenomena tersebut juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Tresnowati et al., (2025) menunjukan bahwa surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tresia Angeli Sitanggang, (2024) surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ludwiyk Rizqi, (2022) yang menunjukan hasil penagihan dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak sedangkan surat penyitaan tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Menurut Rahma Sudirman et al., (2023.) efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dikategorikan tidak efektif, sedangkan penagihan dengan surat paksa dikategorikan efektif. Sebaliknya, Su & Ahmad, (2023) justru menemukan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh negatif dan signifikan.

Adanya hasil yang kontradiktif mengenai pengaruh tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan objek, periode, dan waktu yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh tindakan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gianyar, dengan menganalisis data jumlah nominal dari surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan yang diterbitkan serta jumlah pencairan tunggakan pajak periode 2021-2024.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, berlokasi di Jalan By Pass Dharma Giri, Desa Buruan, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Lokasi ini dipilih karena menyediakan data lengkap terkait tindakan penagihan pajak, yakni surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan selama periode Januari 2021–Desember 2024. Populasi penelitian berupa seluruh data bulanan tindakan penagihan pajak, sementara sampel ditetapkan menggunakan total sampling, sehingga seluruh 48 data bulanan dijadikan sampel penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi dari Seksi Penjamin Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Gianyar. (Sugiyono, 2023)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan menguji pengaruh tiga variabel tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengambil data laporan bulanan terkait nominal surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, serta jumlah pencairan tunggakan pajak. Instrumen penelitian menggunakan dokumen resmi yang telah melalui uji keabsahan sumber, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik regresi linear berganda, disertai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), serta pengujian hipotesis (uji t, uji F, dan uji R^2). (Sugiyono, 2023; Ghozali, 2021)

Model regresi dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pencairan tunggakan pajak, serta tiga variabel independen, yaitu jumlah nominal surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan. Persamaan yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, yang dianalisis menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh parsial maupun simultan dari setiap tindakan penagihan pajak. Hasil uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu, uji F menilai pengaruh secara bersama-sama, sedangkan uji R^2

mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi pencairan tunggakan pajak. (Ghozali, 2021; Sahir, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar merupakan salah satu instansi yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali yang bertempat di Jl By Pass Dharma Giri Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Buruan, Kabupaten Gianyar, Bali. KPP Pratama Gianyar mencakup empat wilayah kerja didalamnya yaitu kabupaten Bangli, kabupaten Klungkung, kabupaten Gianyar dan kabupaten Karangasem. Penelitian ini berfokus pada aktivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Gianyar selama periode Januari 2021 hingga Desember 2024. Data penagihan pajak tersebut mencakup nominal yang ditagihkan melalui surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan, yang masing-masing merupakan instrumen penegakan hukum perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seluruh data bulanan yang tercatat selama kurun waktu tersebut memiliki karakteristik yang relevan dan konsisten sehingga dapat menggambarkan kondisi penagihan pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan keseluruhan data tersebut sebagai dasar analisis. Mengacu pada konsep total sampling (sensus) sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2023), seluruh 48 data bulanan dalam periode penelitian dijadikan sampel agar analisis yang dilakukan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, akurat, dan representatif terhadap dinamika penagihan pajak pada KPP Pratama Gianyar.

Hasil Analisis Data Penelitian

Statistik Deskriptif Data Penelitian

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat_Teguran	48	401873.00	1.39E+10	2981929372	3536676598
Surat_Paksa	48	.00	493987798	1272294600	1570282594
Surat_Sita	48	.00	4.35E+10	5457999090	1,18354E+10
Pencairan_TunggakanPajak	48	49904799.00	2067905014	724664544.4	519015275.2
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai N sebesar 48 yang merupakan jumlah data yang dianalisis pada penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif diperoleh hasil untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Teguran (X1)

Variabel Surat Teguran memiliki 48 observasi dengan nilai minimum sebesar 401873.00 dan maksimum sebesar 1.39E+10. Nilai rata-rata sebesar 2981929372 menunjukkan bahwa nominal dari surat teguran yang diterbitkan selama periode penelitian relatif besar, dengan variasi yang tinggi antar observasi. Hal ini terlihat dari nilai standar deviasi sebesar 3536676598 yang menggambarkan adanya perbedaan jumlah surat teguran yang cukup signifikan pada masing-masing observasi.

2. Jumlah Surat Paksa (X2)

Variabel Surat Paksa memiliki 48 observasi dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 493987798. Nilai rata-rata sebesar 1272294600 menunjukkan bahwa rata-rata nominal dari penerbitan surat paksa berada pada kisaran ratusan juta. Nilai standar deviasi sebesar 1570282594 menunjukkan adanya variasi yang tinggi antar observasi, menandakan bahwa beberapa wajib pajak menerima surat paksa dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan lainnya.

3. Jumlah Surat Penyitaan (X3)

Variabel Surat Penyitaan memiliki 48 observasi dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 4.35E+10. Nilai rata-rata sebesar 5457999090 menunjukkan bahwa penerbitan surat penyitaan selama periode penelitian cukup tinggi. Standar deviasi sebesar 1,18354E+10 menggambarkan adanya variasi yang sangat besar, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara wajib pajak dengan jumlah penyitaan rendah dan sangat tinggi.

4. Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Variabel Pencairan Tunggakan Pajak memiliki 48 observasi dengan nilai minimum sebesar 49904799.00 dan maksimum sebesar 2067905014. Nilai rata-rata sebesar 724664544.4 menunjukkan bahwa secara umum pencairan tunggakan pajak berada pada kisaran lebih dari 1 miliar. Standar deviasi sebesar 519015275.2 mencerminkan adanya variasi yang cukup besar antar observasi, menandakan fluktuasi pencairan yang signifikan selama periode penelitian.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas.


One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test		
		Ustandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	376028097.3
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072

	Negative	-.055
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}
a. Test Distribution is Normal		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, menunjukan bahwa nilai Kolmogrov-Smirnov (K_S) sebesar 0,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200. Hasil tersebut menunjukan bahwa model persamaan regresi berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima dan dilanjutkan.

Hasil uji normalitas juga dapat ditentukan menggunakan normal probability plor pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (P Plot).

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekeliling garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dari variabel surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas.

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Surat Teguran (X1)	.586	1.178
Surat Paksa (X2)	.937	1.068
Surat Penyitaan (X3)	.615	1.627

a. Dependent Variable: Pencairan tunggakan pajak (Y)

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa:

- Surat Teguran memiliki nilai tolerance sebesar $0,568 > 0,1$ dan nilai VIF $1.178 < 10$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikoleniaritas pada variabel surat teguran.
- Surat Paksa memiliki nilai tolerance sebesar $0,937 > 0,1$ dan nilai VIF $1.068 < 10$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multokoleniaritas pada variabel surat paksa.
- Surat Penyitaan memiliki nilai tolerance sebesar $0,615 > 0,1$ dan nilai VIF $1.627 < 10$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multokoleniaritas pada variabel surat penyitaan.

Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas menunjukan semua variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi


Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi.

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	15199578.37
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total cases	48
Number of Runs	23
Z	-.438
Asymp. Sig. (2-tailed)	.662
a. Median	

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji Run-Test, diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar 0,662 yang dimana hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa residual bersifat acak, sehingga model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatter Plot).

Sumber: Data Diolah, 2025.

Melalui grafik scatterplot dapat terlihat suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dari Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Pola penyebaran yang acak ini menunjukan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Glejser dengan menggunakan nilai absolut residual (ABS_RES) sebagai variabel dependen yang di regresikan terhadap variabel independen. Berikut ini tampilan hasil Uji Glejser dari model regresi dalam penelitian ini yang disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	304408761	81198244.08			6.252	.000
Surat Teguran (X1)	-.007	.012	-.109		-.573	.570
Surat Paksa (X2)	.021	.022	.143		.947	.349
Surat Penyitaan (X3)	-.003	.004	-.158		-.850	.400

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji Glejser, nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen berada diatas 0,05 atau $> 0,05$, yaitu surat teguran sebesar 0,570, surat paksa sebesar 0,349 dan surat penyitaan sebesar 0,400. Nilai signifikansi tersebut menunjukan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini dan model layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	374320425.1	81705432.96			4.581	.000
Surat Teguran (X1)	.044	.021	.301		2.109	.041
Surat Paksa (X2)	.122	.037	.369		3.271	.002
Surat Penyitaan (X3)	.012	.006	.265		1.900	.064

a. Dependent Variable: Pencairan tunggakan pajak (Y)

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 6 hasil analisis regresi linier berganda di atas, diperoleh informasi bahwa persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 374320425.1 + 0,044 X1 + 0,122 X2 + 0,012 X3$$

- a. Konstanta sebesar 374320425.1 menunjukkan bahwa apabila surat teguran (X1), surat paksa (X2), dan surat penyitaan (X3) bernilai nol, maka pencairan tunggakan pajak (Y) diprediksi sebesar 374320425.1. Nilai ini menggambarkan pencairan dasar yang dapat terjadi tanpa adanya tindakan penagihan melalui surat teguran, paksa, atau penyitaan.
- b. Koefisien surat teguran (X1) sebesar 0,044 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan surat teguran akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak sebesar 0,044 satuan. Hasil ini juga didukung oleh nilai signifikansi $0,041 < 0,05$, sehingga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
- c. Koefisien surat paksa (X2) sebesar 0,122 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan surat paksa akan menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 0,122 satuan. Variabel ini memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, setiap peningkatan 1 surat paksa dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
- d. Koefisien surat penyitaan (X3) sebesar 0,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan surat penyitaan akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak sebesar 0,012. Variabel ini memiliki nilai signifikansi $0,064 < 0,05$, sehingga tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Uji Hipotesis (Uji-T)

Tabel 7. Hasil Uji t.

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	374320425.1	81705432.96		4.581	.000
Surat Teguran (X1)	.044	.021	.301	2.109	.041
Surat Paksa (X2)	.122	.037	.369	3.271	.002
Surat Penyitaan (X3)	.012	.006	.265	1.900	.064

a. Dependent Variable: Pencairan tunggakan pajak (Y)

Sumber: Data Diolah, 2025.

a. Jumlah Surat Teguran (X1)

Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi Surat Teguran sebesar $0,041 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,044 dan nilai t sebesar 2.109. Hasil ini menunjukkan bahwa Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

b. Jumlah Surat Paksa (X2)

Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi Surat Paksa sebesar $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,122 dan nilai t sebesar 3.271. Hasil ini

menunjukkan bahwa Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggalan Pajak.

c. Jumlah Surat Penyitaan (X3)

Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi Surat Penyitaan sebesar $0,064 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dan nilai t sebesar 1.900. Hasil ini menunjukkan bahwa Surat Penyitaan tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Uji F**Tabel 8.** Hasil Uji F.

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.015E+18	3	2.005E+18	13.275	.000 ^b
Residual	6.646E+18	44	1.510E+17		
Total	1.266E+19	47			

a. Dependent Variable: Pencairan tunggakan pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Surat Penyitaan (X3), Surat Teguran (X1), Surat Paksa (X2)

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 13,275 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa variabel Surat Teguran (X1), Surat Paksa (X2), dan Surat Penyitaan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Dengan demikian, ketiga variabel tersebut bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Pencairan Tunggakan Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 9.** Hasil Uji Koefisien Determinan (R²).

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.475	.439	388635875.0	1.539

a. Predictors: (Constant), Surat Penyitaan (X3), Surat Teguran (X1), Surat Paksa (X2)

b. Dependent Variable: Pencairan tunggakan pajak (Y)

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 9, nilai R Square sebesar 0,475 (47,5%) dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,439 (43,9%) menunjukkan bahwa variabel Surat Teguran (X1), Surat Paksa (X2), dan Surat Penyitaan (X3) secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sekitar 43,9% variasi yang terjadi pada Pencairan Tunggakan Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian***Surat Teguran Berpengaruh Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak***

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi Surat Teguran sebesar $0,041 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,044 dan nilai t sebesar 2.109. Hasil ini menunjukkan bahwa Jumlah Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan

Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, peningkatan surat teguran yang diterbitkan oleh pejabat pajak akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan perspektif teori deterrence, tindakan penegakan hukum seperti surat teguran memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera yang mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Surat teguran berfungsi bukan sekadar sebagai alat administratif, tetapi juga meningkatkan persepsi risiko bagi Wajib Pajak terkait konsekuensi tidak membayar tunggakan pajak. Teori kepatuhan mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi kewajiban mereka karena adanya kombinasi faktor kesadaran dan ketakutan terhadap sanksi.

Penelitian terdahulu oleh Firdian Putra (2022), Ludwiyk Rizqi (2022) dan Maryana (2020) menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini menguatkan temuan tersebut, bahwa mekanisme penagihan awal melalui surat teguran efektif meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan negara dan efisiensi administrasi perpajakan.

Surat Paksa Berpengaruh Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi Jumlah Surat Paksa sebesar $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,122 dan nilai t sebesar 3.271. Hasil ini menunjukkan bahwa Jumlah Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Koefisien regresi menunjukkan bahwa surat paksa dapat meningkatkan pencairan tunggakan, tetapi menggambarkan bahwa selama periode penelitian, peningkatan surat paksa yang diterbitkan diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat. Dengan demikian pada model regresi muncul karena kedua variabel sama-sama mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.

Secara teoritis, surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan menandakan bahwa proses penagihan telah memasuki tahap serius, memberikan tekanan hukum dan psikologis kepada Wajib Pajak. Teori deterrence menyatakan bahwa hukuman yang jelas dan pasti dapat mendorong kepatuhan, sedangkan teori kepatuhan menyebutkan bahwa tindakan tegas dapat memotivasi individu untuk mematuhi kewajibannya karena kesadaran atau ketakutan terhadap sanksi lebih berat.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini, seperti penelitian (Tresia Angeli Sitanggang, 2024) menemukan bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh kondisi empiris bahwa,

surat paksa sifatnya yang keras dan memaksa sehingga Wajib Pajak akan lebih cepat melakukan pembayaran tunggakan pajak untuk menghindari proses penyitaan atau tindakan hukum lebih lanjut. Hal ini menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat secara nyata.

Surat Penyitaan Berpengaruh Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai signifikansi Jumlah Surat Penyitaan sebesar $0,064 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dan nilai t sebesar 1.900. Hasil ini menunjukkan bahwa Surat Penyitaan tidak signifikan secara statistik yang Dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga surat penyitaan tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini menegaskan bahwa penerbitan surat penyitaan tidak secara langsung meningkatkan jumlah tunggakan pajak yang berhasil dicairkan. Hal ini dapat terjadi karena Surat penyitaan merupakan tindakan penagihan tahap akhir yang jumlah penerbitannya relative sedikit, proses penyitaan hingga pelelangan membutuhkan waktu yang Panjang, secara tidak semua Wajib Pajak yang disita memiliki kemampuan finansial maupun asset bernilai tinggi untuk, emutupitunggakan.

Menurut Deterrence Theory yang dikemukakan Becker dan Landes (1974), hukuman yang pasti, cepat, dan berat akan menciptakan efek jera yang efektif mendorong individu mematuhi aturan. Surat penyitaan tidak menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang kuat bagi Wajib Pajak, hal ini disebabkan karena penyitaan lebih memiliki tingkat penerbitan yang rendah. Dengan semikian, meskipun secara teori surat penyitaan merupakan hukuman yang berat, namun dalam praktiknya tindakan ini tidak memberikan dorongan signifikan bagi Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak, sehingga tidak berdampak pada peningkatan pencairan tunggakan pajak.

Penelitian terdahulu oleh (Aulia Mellinia & Perwita Sari, 2022) juga menunjukkan bahwa surat penyitaan tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, surat penyitaan merupakan tindakan penagihan tahap akhir yang jumlah penerbitannya relative sedikit, proses pelaksanaannya Panjang, serta tidak selalu menghasilkan pembayaran secara langsung. Selain itu, Wajib Pajak yang sampai pada tahap penyitaan biasanya merupakan Wajib Pajak yang sudah tidak mampu secara finansial, sehingga tindakan penyitaan tidak berdampak pada peningkatan pencairan tunggakan pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”, dapat disimpulkan sebagai berikut: Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Penyitaan tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiatus, N., & Diyah, S. (2020). Pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Surabaya.
- Amiah, R., Natalia, D., Saleh, M., Ardasanti, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., Buana, P., Manajemen, I., & Jaya, L. (2024). *YUME: Journal of Management*, 7(3).
- Aulia Mellinia, E., & Perwita Sari, R. (2022). Pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kediri.
- Becker, G. S., & Landes, W. M. (1974). *Essays in the economics of crime and punishment*. National Bureau of Economic Research; Columbia University Press.
- Chairunisa, A. (2025). Pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng periode 2022–2023).
- Firdian Putra, I. M. (2022). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graciella, E., Sharon, M., Arya, R., Muzacky, A., & Muhammad, R. (2025). Analisis efektivitas penerapan self-assessment pajak di Indonesia dalam segi hukum. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*.
- Halimah, D. (2022). The effect of active tax collection with warning letter and distress warrant on the disbursement of tax arrears (Case study on Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu in 2017–2021).
- Indrayani, K. A. I. M. S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Indrianingsi, S. (2024). Pengaruh kualitas penetapan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate.
- Ludwiyk Rizqi. (2022). *ACCRUAL: Accounting Research Journal*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). ANDI.
- Maryana, F. (2020). Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya).
- Masayu Luthfiah Siti Khodijah, & Yuliani, L. F. (2021). Pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- Mulyaningsih, S., & Winarsih, E. (2022). Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1).
- Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung. (2020).

- Purba, G. S. J. (2025). Pengaruh kualitas penetapan pajak, tindakan penagihan aktif, kinerja pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Barat.
- Rahma Sudirman, S., Rinaldi, M., & Harits Zidni R., M. K. (2023). Analysis of tax collection with reprimand and forced letters at the North Makassar. *The ES Economy and Entrepreneurship*, 1(3).
- Sahir. (2021). *Metodologi penelitian* (T. Koryati, Ed.). Penerbit Qiara Media.
- Su, M., & Ahmad, H. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tresia Angeli Sitanggang, & Kurniawan, A. K. (2024). Pengaruh surat teguran, surat paksa, dan kegiatan penyitaan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung).
- Tresnowati, S., Utami, C. K., & Maulany, S. G. (2025). Pengaruh penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pada KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi (J-SIME)*, 2(1), 1275–1297. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i1.871>
- Triyonoputra, T. N., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2025). Analysis of the effectiveness of issuing seizure orders (SPMP) in tax collection efforts at the Manado City Tax Office. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(8), 2603–2622. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i8.279>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wijianti, T., & Fitriandi, P. (2022). Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Banjarbaru pada masa pandemi COVID-19.